



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

6. Pemerintahan ...

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Nagari;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Nagari;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. pungutan.

BAB II

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Nagari;
- e. pengembangan peran masyarakat Nagari; dan
- f. identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul lainnya.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan Nagari hasil indentifikasi dan inventarisasi berdasarkan Hak Asal Usul lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagari;
 - b. pembinaan keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat Nagari;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Nagari;
 - d. pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan dan aset Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - e. pengelolaan hutan Nagari;
 - f. pembinaan pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional berskala Nagari; dan
 - g. pembinaan dan pelestarian pengelolaan tanah ulayat di Nagari.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Nagari antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Nagari;
- b. telah dijalankan oleh Nagari;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari;
- d. muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Nagari.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Nagari antara lain:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Nagari;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Nagari;
 - j. pengelolaan air minum berskala Nagari;
 - k. pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala nagari lainnya.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Nagari hasil identifikasi dan inventarisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Nagari;
 - b. pengelolaan energi dan sumber daya alam berskala Nagari;
 - c. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat berskala Nagari;
 - d. pengelolaan perekonomian berskala Nagari;
 - e. pengelolaan pendidikan keagamaan berskala Nagari;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup berskala Nagari;
 - g. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK milik Nagari;

h. mengupayakan ...

- h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- i. penanganan bencana alam dan bencana sosial berskala Nagari;
- j. pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Bersama;
- k. penyediaan patok dan dokumen batas nagari;
- l. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Nagari;
- m. pengelolaan wisata Nagari;
- n. penguatan kapasitas Pemerintah Nagari, BPRN, Lembaga kemasyarakatan Nagari dan kelompok masyarakat di Nagari;
- o. pengembangan tata ruang Nagari;
- p. pengelolaan data dan informasi Nagari;
- q. upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*);
- r. penguatan kelompok disabilitas;
- s. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga berskala Nagari; dan
- t. pengelolaan teknologi tepat guna berskala Nagari.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Nagari memilih Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Nagari.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan Nagari melalui camat.

Pasal 8

Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan Nagari menerbitkan rekomendasi kewenangan Nagari.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- (2) Mekanisme penyusunan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum Nagari.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DI NAGARI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari mengevaluasi pelaksanaan Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- (2) Evaluasi Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Nagari

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul Nagari dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Nagari dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Nagari.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Nagari dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APB Nagari.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Nagari wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Nagari yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKP Nagari yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Nagari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Oktober 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002